



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI PROVINSI LAMPUNG NOMOR 34 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4365);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan, imbahen secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atau kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
12. Mineral bukan Logam dan Batuan adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang Mineral dan Batuan.
13. Eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau benda.
18. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak atas Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu ampung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (helite);
  - k. grafil;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;

- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas.
  - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial dan
  - c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.



- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

##### **Pasal 4**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasal atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN DAN PENDAFTARAN**

##### **Pasal 5**

Tata cara pengisian formulir pendataan dan pendaftaran dilakukan sebagai berikut :

- a. setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD;
- b. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atas kuasanya;
- c. SPTPD harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak; dan
- d. SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk menghitung, menetapkan dan membayar.

### **BAB V**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK**

##### **Pasal 6**

Pembayaran Pajak dilakukan dengan cara :

- a. Wajib Pajak menyampaikan Surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Ke seksi Pajak Bidang Pendapatan;
- b. Petugas Seksi Pajak membuat SKPD dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pajak pada dinas;

- c. Petugas Seksi Pajak membuat SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah); Wajib Pajak membayar Pajak Daerah dengan dilampiri SSPD ke tempat pembayaran.
- d. Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak yang dilampiri dengan SSPD ke petugas Seksi Pajak;
- e. Petugas Seksi Pajak menyerahkan SKPD dan SSPD kepada Wajib Pajak, dan lembar lainnya ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;
- f. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

Tempat pembayaran pajak dilakukan pada PT. BANK LAMPUNG No Rek. 383.00.09.00003.9 atas nama Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

### **BAB VI**

#### **TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN**

#### **Pasal 8**

Pengurangan dan pembatalan Pajak dapat diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak, dalam hal :

- a. terjadi suatu bencana;
- b. pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib Pajak dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak;
- c. usaha pengentasan kemiskinan;
- d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
- e. terdapat alasan lain dari wajib Pajak yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **BAB VII**

#### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan Pajak dalam tahun Anggaran berjalan.

- (4) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk :
- a. Bupati : 0,50% (nol koma lima puluh persen);
  - b. Wakil Bupati : 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
  - c. Sekretaris Daerah : 0,25% ( nol koma dua puluh lima persen);  
dan
  - d. Dinas dan Instansi terkait yang membantu melaksanakan pemungutan Pajak: 4% (empat persen).
- (5) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 3 Juli 2017

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**ZAINUDIN HASAN**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 3 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**FREDY SM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 34**



BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN SKPD

Masa :  
Tahun :

Nama :  
Alamat :  
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) :  
Tanggal Jatuh Tempo :

No	Kode Rekening					Urain	Pajak Daerah (Ton)	Jumlah (Rp)
1	4	1	1	11	06	Batuan Pecah (Andesit)		
						Batuan Belah (Andesit)		
2	4	1	1	11	07	Marmer		
	4	1	1	11	08	Zeolit		
3	4	1	1	11	06	Tanah Urug		
4						Tanah Liat		
5								
	Jumlah ketetapan Pokok Pajak							-
	Jumlah Sanksi a. Bunga							
	b. Kenaikan							
	Jumlah Keseluruhan (Pembulatan)							-

Dengan huruf

Perhatian :

1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan)

Kalianda, tanggal .....

KEPALA BIDANG ENERGI  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

YUYUN MAYA SAPHIRA,SE  
NIP. 19780708 200312 2 008

Potong disini -----

Tanda Terima

Nama .....Kalianda.....Tanggal, ..... 2017

Alamat Lampung Selatan.....Yang Menerima,

NPWPD .....  
.....

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN